

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pencatatan pengesahan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta Kelahiran anak
2. Akta perkawinan Orang Tua
3. Fotokopi KK/KTP elektronik ayah biologis dan Ibu kandung
4. Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta catatan sipil
2. Disdukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen catatan sipil kepada penduduk
3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan
4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengesahan anak dan mencatat/merekam dalam register Akta Perkawinan orang tua
5. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta menandatangani Catatan Pinggir pengesahan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

1. catatan per~~Mataram~~anak

Pengaduan Layanan

0851 9734 4577 (WA Chat Only)